

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.66/Menhut-II/2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/Kpts-II/95 TENTANG TUKAR
MENUKAR KAWASAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/95 tanggal 12 Juni 1995 telah diatur ketentuan mengenai tukar menukar kawasan hutan;
- b. bahwa untuk kelancaran tukar menukar kawasan hutan sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/95 tanggal 12 Juni 1995 dengan Peraturan Menteri kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Keppres Nomor 8/M Tahun 2005 dan Keppres Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Kpts-II/2004 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2005, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/Kpts-II/95 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/95, sehingga menjadi sebagai berikut:

- (2) Khusus untuk kawasan hutan pantai/bakau, dalam hal tidak tersedia lagi tanah pengganti berupa kawasan mangrove/bakau dapat diganti tanah kering dengan kompensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil penelitian/pengkajian Tim Terpadu.
- (3) Bukti tidak tersedianya kawasan mangrove/bakau didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bupati/Walikota setempat sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dimohon di lapangan baru dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/95.

Pasal II

- (1) Ketentuan-ketentuan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/95 tetap berlaku, sepanjang tidak diubah berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 Nopember 2006

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
8. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
9. Gubernur seluruh Indonesia.
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan seluruh Indonesia.
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan seluruh Indonesia.
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s/d XI.